

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA PEMERINTAH

I. TUJUAN

1. Sebagai panduan yang memadai mengenai konsep, serta pola pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan khususnya mengenai hubungan dengan Lembaga Pemerintah dan Pejabat Pemerintah.
2. Memberikan arahan dan acuan secara jelas bagi Insan Elnusa mengenai aturan dalam melakukan interaksi dengan Pemerintah, Lembaga Pemerintah, serta Pejabat Pemerintah.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hal-hal terkait hubungan Perusahaan dengan lembaga Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah yang bertindak sebagai Regulator atau pihak yang membuat, mengawasi, serta menegakkan peraturan yang berkaitan dengan sektor Migas dan Pasar Modal.

III. DEFINISI

1. *Dewan Komisaris* adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. *Direksi* adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses atau mekanisme Pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
4. *Gratifikasi* adalah dalam arti luas, yakni meliputi gagasan uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, pinjaman dengan perlakuan khusus, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dan hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai hadiah, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
5. *Hadiah Kedinasan* adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
6. *Insan Elnusa* adalah Dewan Komisaris, Direksi, seluruh Karyawan, dan anak Perusahaan yang bekerja untuk dan atas nama Elnusa yang bekerja di lingkungan Elnusa termasuk anggota keluarga Inti-nya.
7. *Keluarga Inti* adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Elnusa.
8. *Lembaga Pemerintah* adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
9. *Pejabat Pemerintah* adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berdasar pada lembaga Pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif.
10. *Perusahaan dengan huruf capital "P"* adalah PT Elnusa Tbk beserta anak perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya.
11. *Suap/Penyuapan* adalah tindakan pemberian hadiah dan sejenisnya yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga atau kelompok.

IV. REFERENSI DOKUMEN

1. Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia – KNKG 2006.
3. Struktur Organisasi PT Elnusa Tbk tahun 2016 sesuai SK Direksi PT Elnusa Tbk No. 017/EN/KPTS/000D/2016.
4. GCG Code PT Elnusa Tbk tahun 2015.
5. Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) Elnusa tanggal 1 September 2015.

V. KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Semua pihak yang terkait dengan pedoman ini harus memahami, mematuhi, dan menjalankan semua kebijakan dan prosedur mengenai kesehatan, keselamatan, dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk melakukan, mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengimplementasikan kaji risiko (HIRADC/IADL) yang diperlukan.

VI. TANGGUNG JAWAB

Fungsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini:

1. Karyawan PT Elnusa Tbk.
2. Jajaran Manajemen PT Elnusa Tbk.
3. Dewan Komisaris PT Elnusa Tbk.
4. Anak perusahaan PT Elnusa Tbk.

VII. PEDOMAN

A. Pemerintah sebagai Regulator

Perusahaan memiliki hubungan dengan Pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan sektor Migas melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di bawah Kementerian ESDM yang berfungsi menyelenggarakan:
 - 1.1. Perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi.
 - 1.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi.
 - 1.3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi.
2. Berkaitan dengan Pasar Modal melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan industri jasa keuangan.

B. Anti Suap (Gratifikasi)

1. Prinsip Dasar
Insan Elnusa dilarang untuk meminta dan/atau menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya dari dan/atau kepada lembaga pemerintah, maupun pejabat pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangan lembaga maupun pejabat pemerintah tersebut.
2. Perusahaan tidak akan melakukan pemberian uang/fasilitas/hadiah atau janji kepada lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah dalam hal apapun.

3. Hal-hal yang Bukan Suap adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Diperoleh maupun memberikan dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata.
 - 3.2. Diperoleh maupun diberikan kepada pejabat pemerintah sebagai bentuk kompensasi sebagai narasumber atau pembicara dalam suatu acara resmi Perusahaan dan/atau lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3.3. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
 - 3.4. Hal-hal lain terkait dengan penerimaan dan pemberian hadiah diatur dalam **Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah Perusahaan**.
4. Dalam hal Perusahaan melakukan perjalanan dinas bersama dengan Pejabat Pemerintah, maka segala ketentuan terkait dengan uang saku dan penggantian biaya lainnya didasarkan dengan surat tugas dari masing-masing instansi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Mempekerjakan Pejabat Pemerintah

Perusahaan diperbolehkan mempekerjakan pejabat pemerintah untuk menyediakan jasa yang memiliki tujuan bisnis yang sah dan tidak bertentangan dengan kewajiban pejabat pemerintah tersebut. Contoh: Mengundang pejabat pemerintah untuk memberikan konsultasi sesuai dengan kompetensi pejabat tersebut.

D. Aktivitas Politik

Insan Elnusa diberikan kesempatan atas nama pribadi untuk dapat menyalurkan aspirasi di bidang politik. Namun terdapat sejumlah batasan terkait aktivitas tersebut:

1. Tidak memberikan dana, sumbangan atau bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik.
2. Insan Elnusa dilarang menerima dana, sumbangan atau bantuan lain dalam bentuk apapun dari partai politik manapun untuk dipergunakan dalam lingkungan Perusahaan.
3. Tidak terdaftar sebagai fungsionaris/pengurus partai politik atau terdaftar sebagai calon anggota legislatif.
4. Tidak turut serta dalam kampanye Pemilu, Pemilukada dan/atau menjadi pelaksana kampanye selama jam kerja.

E. Sanksi

Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam pedoman ini akan mendapatkan sanksi disiplin oleh Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.